KONTRIBUSI AKAD *MUKHABARAH* DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TANJUNG BARU KABUPATEN KAUR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

LOSYI RISTIA
NIM 1811130047

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BENGKULU, 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Losyi Ristia, NIM. 1811130047 dengan judul **"Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur"** Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Februari 2022 M
23 Rajab 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Desi Isnaini, M.A	**Adi Setiawan, Lc., M.E.I**
NIP. 197412022006042001	NIP. 198803312019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172,
Fax. (0736) 51171 *Website: www.uinfasbengkulu.ac.id*

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam *Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kapubaten* Kaur**", oleh Losyi Ristia NIM. 1811130047, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Februari 2022 M/ 18 Rajab 1443 H

Dinyatakan **LULUS.** Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 24 Februari 2022 M
23 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. Supardi, M.Ag	**Idwal, B. MA**
NIP. 196504101993031007	NIP. 198307092009121005
Penguji I	**Penguji II**
Dr. H. Supardi, M.Ag	**Khairiah Elwardah, M.Ag**
NIP. 196504101993031007	NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

   Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Jumadil Akhir 1443 H

Saya yang menyatakan

Losyi Ristia
NIM. 1811130047

iv

ABSTRAK

Kontribusi Akad *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur
Oleh Losyi Ristia, NIM 1811130047

Tujuan penelitian ini yaitu pertama, Untuk mengetahui Pelaksanaan akad *Mukhabarah* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Baru, dan Untuk mengetahui apa saja kontribusi dari akad *mukhabarah* untuk membantu meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanjung Baru. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *mukhabarah* di desa Tanjung Baru didasari oleh kepercayaan satu sama lain, semua biaya penggarapan lahan ditanggung oleh petani penggarap dan untuk hasil akan didiskusikan di awal perjanjian biasanya dibagi saat panen tiba dengan takaran sepertiga, yaitu satu bagian untuk pemilik lahan dan dua untuk petani penggarap. Untuk Kontribusi Akad *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur disimpulkan bahwa terdapat adanya peningkatan pendapatan petani. Akan tetapi masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda-beda tergantung dengan berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Kata Kunci: *Kontribusi, Mukhabarah, Pendapatan Petani*

ABSTRACT

Contribution of Mukhabarah Agreement in Increasing Rice Farmers' Income in Tanjung Baru Village, Kaur Regency

By Losyi Ristia, NIM 1811130047

The purposes of this study are first, to find out the implementation of the Mukhabarah contract implemented by the community in Tanjung Baru Village, and to find out what are the contributions of the Mukhabarah contract to help increase the income of rice farmers in Tanjung Baru Village. The type of research conducted is field research with a qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of the mukhabarah contract in Tanjung Baru village was based on mutual trust, all costs of cultivating the land were borne by the tenant farmers and for the results to be discussed at the beginning of the agreement, it was usually divided at the time of harvest at a rate of one third, namely one share for the land owner and two for smallholders. For the contribution of the Mukhabarah Agreement in Increasing the Income of Rice Farmers in Tanjung Baru Village, Kaur Regency, it was concluded that there was an increase in farmers' income. However, each contribution and increase in farmer's income may vary depending on how much land is cultivated, the maintenance of rice fields they do and their ability to get maximum yields.

Keywords: *Contribution, Mukhabarah, Farmer's Income*

MOTTO

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(Q.S Ali Imran: 159)

Tetap sabar, semangat, dan tersenyum karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan.

(Dahlan Iskan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia,

skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Kedua orang tua ku, Bapak Ahmat Kiram dan Ibu Rukmala Dewi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat di gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk saudari-saudari ku Levi Netazela dan Lesika, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan support. Semoga nantinya mereka menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.
4. Ibu Dr. Desi Isnaini, M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Adi Setiawan, Lc., M.E.I selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukkan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Seli, Delti, Thesa, Jumilda, Nabella, Inke, Ines, Ayu, Yulia, Candra, Noprian dan seluruh teman kelas Ekonomi Syariah B yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu.
7. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kontribusi Akad *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur"**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd Selaku Rektor selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi,M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.

3. Dr. Desi Isnaini, M.A selaku Pembimbing I, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adi Setiawan, Lc., M.E.I selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skrispi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis

Losyi Ristia
NIM 1811130047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

HALAMAN SAMPUL.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT.....vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN.....viii

KATA PENGANTAR.....x

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR.....xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan penelitian.....14

D. Kegunaan penelitian.....15

E. Penelitian terdahulu.....16

F. Metode Penelitian 24

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....24

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 25

3. Informan Penelitian.....26
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....28
5. Teknik Analisis Data.....31
G. Sistematika Penulisan.....33

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Mukhabarah*.....35
1. Bentuk akad kerjasama (*Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah*).....35
2. Pengertian *Mukhabarah*.....37
3. Landasan Hukum *Mukhabarah*.....39
4. Rukun Dan Syarat *Mukhabarah*.....41
5. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Dalam Fiqh Islam44
6. Berakhirnya *Mukhabarah*.....49
7. Hikmah *Mukhabarah*.....50
B. Pendapatan.....53
1. Pengertian Pendapatan.....53
2. Pendapatan Petani.....55
C. Kontribusi.....57
D. Kerangka Konseptual.....59

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....60

B. Struktur Desa Tanjung Baru Dan Tugasnya Masing – Masing.....62

C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi Desa Tanjung Baru.....65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 68

B. Pembahasan Penelitian.....84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2019 dan 2020 3

Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, dari 2017-2019 (Juta Rupiah) 5

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Tanjung Baru Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 10

Tabel 1. 4 Mata Pencaharian Desa Tanjung Baru 11

Tabel 1.5 Informan Penelitian 27

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan 66

Tabel 3.2 Mata Pencaharian 67

Tabel 3.3 Ternak Penduduk 67

Tabel 4.1 Bentuk Pengolahan Lahan Di Desa Tanjung Baru 69

Tabel 4.2 Jenis Tanaman *Mukhabarah* Di Desa Tanjung Baru .. 69

Tabel 4.3 Tingkat Pendapatan Petani Desa 79

Tabel 4.4 Pelaku Akad *Mukhabarah* Di Desa Tanjung Baru 88

Tabel 4.5 Kontribusi Akad *Mukhabarah* Dalam Peningkatan Pendapatan 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Desa Tanjung Baru.....62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlatar belakang agraris atau bisa dikatakan sebagai negara pertanian. artinya perekonomian nasional juga masih melibatkan sektor pertanian. inilah yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk menggantungkan kehidupannya disektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan profesi yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat terutama wilayah perdesaan.

Keterkaitan masyarakat Indonesia dengan sektor pertanian yang selalu berhubungan dengan aspek geografis dan historis negara ini. Pemanfaatan tanah sangat berguna bagi manusia sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kehidupan pepohonan dan penopang tegak tumbuhnya tanaman serta memberikan tambahan

bagi kebutuhan air dan udara.[1] Ada dua faktor alam yang menjadikan ada macam-macam bentuk pertanian di Indonesia, yaitu bentuk negara yang terdiri dari banyak pulau dan kepulauan dan keadaan daerah nya yang bergunung-gunung. Sebenarnya wilayah dengan iklim sub tropik dan iklim sedang, akan lebih cocok jika ditanami dengan hasil pertanian seperti teh, kopi, kina, sayur-sayuran dan buah-buahan, sedangkan untuk hasil pertanian Indonesia yang penting pada saat iklim panas adalah tanaman pertanian semacam padi, jagung, tembakau, tebu, karet dan kopra.[2]

Padi merupakan tanaman yang mirip rumput namun berumpun dan termasuk ke dalam jenis tanaman air. Sebagai tanaman air bukan berarti tanaman padi hanya bisa tumbuh ditanah yang terus menerus digenangi air, padi juga bisa tumbuh di lahan yang diberi penggenangan secara alamiah yang terjadi pada lahan

[1]Kemas Ali Hanafiah, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.36

[2] Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, cet. ke 3 1989), h. 7

yang berbentuk rawa-rawa, maupun penggenangan yang disengaja dibuat masyarakat yang biasa disebut sawah.[3] Padi dikenal dengan sebutan *Oryza Sativa* yang menjadi makanan pokok dan merupakan sumber energi karbohidrat yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Karena padi memiliki begitu banyak manfaat itu mengakibatkan aktivitas produksi dan pemasarannya melibatkan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang maksimal.

Tabel 1. 1

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2019 dan 2020

Kabupaten	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bengkulu Selatan	13.748,38	13.653,12	41,58	43,86	57.158,80	59.879,09
Rejang Lebong	5.567,60	5.552,65	50,32	51,79	28.017,87	28.757,38

[3] Hadrian Siregar,*Aspek-Aspek Pemuliaan Tumbuhan Padi*, (Depok : PT. Sastra Hudaya, 1981), h.3.

Bengkulu Utara	5.897,22	5.151,20	44,08	43,40	25.992,25	22.353,74
Kaur	6.572,20	7.529,68	39,57	41,53	26.004,18	31.270,02
Seluma	11.850,35	11.638,50	37,56	35,81	44.507,75	41.672,11
Muko – Muko	4.407,53	6.449,05	54,93	61,18	24.209,94	39.452,12
Lebong	9.444,06	8.142,07	61,67	51,30	58.243,72	41.768,66
Kepahiang	3.936,95	3.691,49	50,44	47,41	19.856,18	17.503,13
Bengkulu Tengah	2.025,29	1.851,57	37,15	43,13	7.524,72	7.985,13
Kota Bengkulu	957,28	1.274,15	51,78	49,32	4.956,66	6.283,78
Bengkulu	**64.406,86**	**64.933,48**	**46,03**	**45,73**	**297.472,07**	**296.925,16**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kaur memiliki lahan panen seluas 6.572,20 *ha* di tahun 2019 dan meningkat menjadi seluas 7.529,68 *ha* pada tahun 2020. Dengan tingkat produktivitas 39,57 di

tahun 2019 dan 35,81 pada tahun 2020. Kabupaten Kaur termasuk dalam 5 besar daerah penyumbang hasil produksi padi untuk Provinsi Bengkulu. Di tahun 2019 produksi tanaman padi di Kabupaten Kaur mencapai 26.004,18 ton. Walaupun bukan penyumbang produksi padi terbesar namun Kabupaten Kaur tetap melalukan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil produksi panen nya dengan cara memberikan bantuan benih dan mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah tersedia.

Tabel 1. 2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, dari 2017-2019 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.526.161,71	1.644.679,62	1.752.768,94
2	Pertambangan dan Penggalian	126.282,48	135.703,54	145.710,68
3	Industri Pengolahan	118.051,69	130.255,01	139.136,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.824,88	2.114,64	2.416,74
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	5.829,48	6.386,24	7.008,17

	Limbah dan Daur Ulang			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 1.2 menunjukkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kaur atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2017-2019. Data di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian menempati posisi pertama, jadi dapat disimpulkan bahwa penyumbang terbesar untuk produk domestik bruto Kabupaten Kaur berada di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan bahwa negara tersebut masih tergolong negara agraris dan peranannya masih sangat besar karena merupakan mata pencaharian pokok penduduknya. Kedudukan sektor pertanian dalam PDRB seharusnya dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan petani.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan bagi petani bisa dilihat dari pendapatan. Pendapatan merupakan keseluruhan dari penghasilan yang diterima

oleh seseorang bisa berupa uang, barang bahkan hasil industri. Penghasilan ini dapat diukur atau memiliki nilai yang dapat ditukar dengan uang dan harta yang bisa digunakan pada saat itu. pendapatan merupakan penghasilan yang didapat seseoraang dan dijadikan sebagaai sumber untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta sangat penting peranannya terhadap berlangsungnya kehidupan seseorang.[4] Bisa dikatakan pendapatan adalah adalah suatu yang bernilai ekonomi yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pendapatan petani adalah seluruh penghasilan bersih dari penjualan hasil panen yang sudah dipotong dengan biaya yang terpakai pada proses usaha tani. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu pendapatan yang diperoleh oleh petani adalah luas lahan, pendidikan formal, dan kompetensi.

[4] Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta : Gajah Mada Univercity, 2000), h.26

Seorang petani biasanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan hasil panen melalui perbaikan kuantitas dan kualitas produksi. Sedangkan dalam segi pengelolaan usaha tani dan untuk memperoleh keuntungan itu disebut dengan kemampuan manajerial seorang petani. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa ada beberapa petani yang memiliki kemampuan, waktu dan tenaga yang lebih dalam menyelesaikan usaha pertanian dengan hasil yang lebih baik dari masyarakat biasa. Melihat hal inilah maka muncul kerja sama dalam penggarapan lahan.[5] Salah satu metode kerja sama penggarapan lahan adalah *Mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal ini biasa disebut dengan petani penggarap. Dalam akad *Mukhabarah* pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk digarap, terkait dengan biaya tanam, bibit,

[5] Sri Ayu Kurniati dan Sisca Vaulina, *Prioritas Strategi Peningkatan kompetensi Petani Padi Sawah di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Jurnal Dinamika Pertanian, Volume XXXV Nomor 3 Desember 2019, h.164

dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. Untuk hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal.[6] Artinya *mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang mana benih dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab si penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Desa Tanjung Baru merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan luas wilayah 13,77 km. Dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.187 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 612 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 575. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jumlah penduduk Desa Tanjung Baru berdasarkan rentang usia dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

[6] H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana Prenada Grup, 2010), h. 117

Tabel 1. 3

Jumlah Penduduk Tanjung Baru Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	0-10	84	75	159
2.	11-20	131	99	230
3.	21-30	110	118	228
4.	31-40	88	85	173
5.	41-50	75	82	157
6.	50-60	74	69	143
7.	60+	97		97
Jumlah				1.187

Sumber : Datamonografi Desa Tanjung Baru

Tabel 1.3 menyatakan bahwa penduduk di Desa Tanjung Baru yang berjenis kelamin lelaki lebih banyak di bandingkan dengan penduduk perempuannya. Dari tabel juga bisa dilihat bahwa penduduk yang masih dikategorikan sebagai tenaga kerja dan mampu bekerja (21- 60 tahun) di Desa Tanjung Baru berjumlah sebanyak 696 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 696 jiwa dan lebih dari sebagian dari penduduk desa tanjung baru

ini bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan yang bisa dikerjakan di daerah ini. Agar lebih jelas mengenai mata pencaharian apa saja yang ditekuni di Desa Tanjung Baru bisa diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 4

Mata Pencaharian Desa Tanjung Baru

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	275
2.	Pedagang/Pengusaha	27
3.	PNS/TNI/POLRI	22
4.	Jasa	57
5.	Karyawan Swasta	35

Sumber : Datamonografi Desa Tanjung Baru

Dapat dilihat pada tabel 1.4 di atas, terbukti bahwa kebanyakan masyarakat Desa Tanjung Baru menggantungkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian. Melihat begitu banyak masyarakat di Desa

Tanjung Baru yang menggantungkan pendapatannya di sektor pertanian, maka kedepannya perlu dilakukan beberapa perbaikan maupun perawatan yang lebih baik agar sektor ini dapat memberikan hasil panen yang maksimal dan bisa meningkatkan pendapatan para petani.

Berdasarkan observasi awal pada dasarnya tidak semua petani di Desa Tanjung Baru memiliki lahan sendiri. Beberapa lahan kebanyakan dimiliki oleh segelintir orang saja, terutama yang mempunyai modal banyak untuk membeli lahan. Namun agar tidak ada lahan pertanian yang terbengkalai, maka masyarakat mulai berinisiatif untuk memanfaatkan lahan tersebut. Karena kebanyakan pemilik lahan di desa ini belum bisa menggarap lahannya dengan alasan tidak memiliki waktu dan banyak juga pemilik lahan yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal bertani, maka pengelolaan lahan diserahkan kepada orang yang mampu menggarapnya. Hal inilah kemudian yang mendorong munculnya kerja sama

dan salah satu bentuk kerjasama yang diterapkan adalah *mukhabarah*.

Mukhabarah yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pelaku kerja sama dan menurut kebiasaan masyarakat pada umumnya. Bahkan terkadang pelaku kerja sama tidak mempunyai hubungan keluarga, kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap saja, prosedurnya pun biasanya hanya secara lisan tanpa melibatkan hukum dan pihak lain. Untuk pembagian hasil panen biasanya akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap.[7]

Dengan adanya *mukhabarah* ini lahan yang tadinya tidak digarap dan belum bisa menghasilkan panen apapun, setelah terjadinya akad ini apakah akan memberikan pendapatan tambahan bagi mereka atau pada praktiknya hanya sekedar mencukupi makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari saja. Oleh karena itu untuk

[7] Wawancara dengan Ibu Misriana Warga Desa Tanjung baru pada Hari Senin Tanggal 4 Oktober 2021.

mengetahui bagaimana kontribusi dari pelaksanaan *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani padi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul **"Kontribusi Akad *Mukhabarah* dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Kaur**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mukhabarah* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Baru?
2. Apa kontribusi akad *mukhabarah* untuk membantu meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanjung Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *mukhabarah* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Baru.

2. Untuk mengetahui apa saja kontribusi dari akad *mukhabarah* untuk membantu meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanjung Baru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ekonomi islam mengenai sistem kerja sama yang dilakukan petani dalam penerapan akad *mukhabarah.*

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga bagi penulis untuk meningkatakan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa memberikan gambaran terkait bentuk akad *mukhabarah* yang tepat untuk dilaksanakan kedepannya.

b. Bagi masyarakat Tanjung Baru

Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada petani khususnya masyarakat Desa Tanjung Baru mengenai bentuk akad *mukhabarah* yang tepat untuk di terapkan agar bisa membantu menaikkan tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh petani padi.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai acuan mengenai akad *mukhabarah* dan bagaimana penerapannya bisa memberikan manfaat bagi pelakunya.

E. Penelitian Terdahulu

Sejalan dengan penulis mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan akad *mukhabarah*, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti antara lain:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rolla Kirana Dewi (2019), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, dengan judul ”Kontribusi Akad *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*field research*). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melandasi munculnya praktek kerja sama *muzara'ah* dan *mukhabarah* dan melihat perbedaan antara praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang diterapkan serta untuk mengetahui kontribusi praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah* terhadap peningkatan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bhwa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek kerja sama penggarapan lahan dalam bentuk

muzara'ah dan *mukhabarah* di Desa Pelem adalah pertimbangan nilai ekonomi lahan, saling tolong-menolong diantara para pelaku akad serta kompetensi petani penggarap. Perbedaan kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem baik itu dikonotasikan sebagai akad *muzara'ah* maupun akad *mukhabarah* terletak pada pertanggung jawaban biaya selama penanaman, jangka waktu penggarapan serta bagi hasil panen. Dari adanya kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem dapat berkontribusi dari segi pendapatan yang diperoleh dari pembagian hasil panen tembakau baik bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap.[8] Perbedaan penelitian yang dilakukan Rolla Kirana Dewi ini membahas akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dan objek penelitiannya adalah tanaman tembakau sedangakan penelitian ini

[8]Rolla Kirana Dewi, "*Kontribusi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*, Tulungagung : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019

berfokus pada akad *mukhabarah* dan objek tanamannya adalah padi.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan Maharani Saskia Putri (2021), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan judul "Praktik *Mukhabarah* Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Praktik *mukhabarah* yang yang dilakukan dalam penelitian ini hanya diucapakan secara lisan tanpa adanya saksi dan masa berakhirnya akad pun tidak ditentukan. Modal dari penggarapan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggarap tanpa ada bantuan dari pihak manapun termasuk lembaga keuangan syariah, untuk perhitungan bagi

hasil akan dilakukan setelah panen. Dan masih banyak kendala yang dihadapi dalam praktik *mukhabarah* pada lahan pertanian pepaya ini, seperti ketidakjujuran penggarapap tentang jumlah hasil panen.[9] Penelitian Maharani Saskia Putri ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam praktik *mukhabarah* di lahan pertanian, dan penelitian ini tujuan utama penelitiannya adalah untuk mengetahui kontribusi dari akad *mukhabarah*.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan Hikmah Wardatul Hasanah (2020), Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember dengan judul "Akad *Mukhabarah* Sebagai Tuntunan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau di Kecamatam Kalisat Kabupaten Jember". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analysis interactive,

[9] Maharani Saskia Putri, *Praktik Mukhabarah Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab)*, Batu Sangkar : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2021

mukhabarah yang diterapakan dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama yang mana pemilik lahan menyerahakan lahannya kepada petani penggarap secaraa lisan, dan untuk waktu berakhir kerjasama mereka sepakati sesuai dengan kemampuan dari petani pengarap ingin menggarap nya untuk satu kali garap atau selanjutnya akan menggarap lagi bila pemilik lahan memperbolehkan dan petani penggarapnya juga masih sanggup. Pendapatan hanya dapat diperoleh dari jumlah penerimaan hasil jual panen dikurangi biaya pupuk. Setelah itu, pendapatan juga akan dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap.[10] Persamaannya yaitu membahas tentang akad *mukhabarah*, Bedanya skripsi yang ditulis oleh Hikmah Wardatul Khasanah ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan akad *mukhabarah* pada petani tembakau dan menganalisis perhitungan keuangan usaha pertanian melalui penerapan akad

[10] Hikmah Wardatul Hasanah, "*Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatam Kalisat Kabupaten Jember"*, Jember : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2020

mukhabarah. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad *mukhabarah* yang diterapkan oleh masyarakat dan untuk mengetahui kontribusi akad *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani padi di Desa Tanjung Baru.

4. Jurnal nasional yang ditulis oleh S.Siswadi (2018), dengan judul "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhabarah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal ini menjelaskan bagaimana bentuk akad *Mukhabarah* yang sesuai agar dapat membantu pemerataan perekonomian umat, persyaratan umum untuk *mukhabarah* adalah pemilik lahan dan petani penggarap harus baligh dan berakal. Untuk benih yang akan ditanam pun haruslah jelas dan produktif serta pembagian hasil harus ditentukan secara jelas, mengenai waktu berakhir nya kerja sama *mukhabarah* itu dapat dilakukan sesuai dengan

kebiasaan.[11] perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh S.siswadi adalah topik permasalahannya tentang pemerataan perekonomian umat (petani) melalui praktik *mukhabarah* sedangkan penelitian ini lebih ke kontribusi akad *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani padi.

5. Jurnal Internasional A. Asnawi, A.A. Amrawaty, dan Nirwana (2018) dengan judul penelitiannya, "*Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Enterpris*e". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pola pembiayaan ternak sapi potong secara syariah. Hasil penelitian ini merumuskan bahwa pola pembiayaan yang dapat digunakan dalam ternak sapi potong secara syariah adalah melalui bantuan kerja sama dengan bank, kelompok tani, dan koperasi. Pola pembiayaan ini sangat akomodatif

[11] S. Siswadi. Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhabarah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qura (INSUD)*. Vol.12, No.2. 2018

terhadap budaya lokal yang berkembang di masyarakat pedesaan.[12] Perbedaanya penelitian tersebut membahas *mukhabarah* untuk dijadikan model pembiayaan secara syariah melalui usaha ternak sapi potong, sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana kontribusi mukharabah terhadap peningkatan pendapatan petani padi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.[13]

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang temuan-

[12] A. Asnawi, A.A. Amrawaty, dan Nirwana, Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Entrepise. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 119 (2018) 012068, doi :10.1088/1755-1315/119/1/012068.

[13] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.10

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk lainnya. Penelitian kualitatif menjelaskan fenomena atau karakteristik perorangan, situasi atau keadaan, dan kelompok tertentu secara benar dan akurat. dengan kata lain mendeskripsikan rangkaian peristiwa sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.[14] Penggunaan metode penelitian kualitatif dipilih karena mengingat jenis data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata, dan perbuatan manusia.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian berlangsung 5 bulan dari September 2021 sampai dengan Februari 2022. Lokasi penelitian di lakukan di Desa Tanjung Baru, Kec. Maje kab. Kaur, Provinsi Bengkulu, peneliti memilih tempat ini dikarenakan lokasinya strategis dan sesuai dengan latar belakang penelitian serta masyarakat di

[14] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*,(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h.41

desa ini terdapat banyak petani yang masih menggarap sawah milik orang lain.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang mengetahui objek penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.[15] Maksudnya adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.[16] Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Baru dan

[15] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*,(Jakarta : Kencana, Cet. Kedua 2011), h.78

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017) , h. 218-219

masyarakat Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur yang melaksanakan bagi hasil *mukhabarah* yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan yang berjumlah 15 orang, dengan perincian 8 orang pengarap lahan dan 7 orang pemilik lahan.

Tabel 1.5 Informan Penelitian

No	Petani Penggarap	Pemilik Lahan
1.	Mujiati (48 tahun)	Ema (32 tahun)
2.	Misriana (40 tahun)	
3.	Asmita (28 tahun)	Lahana (62 tahun)
4.	Rahmad (52 tahun)	Parjan (46 tahun)
5.	Sumariah (30 tahun)	Saini (73 tahun)
6.	Evi (26 tahun)	Susmarita (38 tahun)
7.	Zaenal (45 tahun)	Elpa (35 tahun)
8.	Iyuk (46 tahun)	Surhaya (51 tahun)

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1.) Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke pengumpul data.[17] Karena penelitian ini akan dilakukan di lapangan, maka sebagai data utamanya adalah penjelasan atau fakta yang langsung didapatkan dari hasil penelitian. Data primer yang diperoleh adalah data mengenai penerapan akad *mukhabarah* serta pengaruhnya bagi para pelaku akad. Peneliti sudah mewawancarai pihak pemilik lahan, petani penggarap, serta tokoh masyarakat yang bisa memberikan informasi mengenai data-data yang akan dijadikan objek penelitian.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017) , h. 225

2.) Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[18] Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tabel, gambar, dan buku data yang terkait dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi atas beberapa kelompok yaitu :

1.) Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.[19] dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke tempat tinggal para pelaku kerja sama *mukhabarah* untuk menelaah keadaan

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*..,h.225

[19] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83-84

yang sebenarnya dan hasilnya akan dicatat dengan baik.

2.) Wawancara adalah pertemuan dua orang yang berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat menghasilkan informasi pada topik tertentu.[20] Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik ini sangat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *mukhabarah* yang diterapkan di Desa Tanjung Baru.

3.) Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara merekam atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti monografi,

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h.231

catatan, dan buku peraturan yang ada.[21] Dalam hal ini dokumentasi dimaksudkan untuk menjadi pelengkap data dari hasil wawancara. Teknik dokumentasi dokumentasi yang dilakukan penulis terdiri dari pengumpulan hasil wawancara dengan informan atau narasumber dalam format gambar/foto untuk mendapatkan data tentang kontribusi akad *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani pada usaha pengelolaan sawah di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

[21] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.92

yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.[22]

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di dea Tanjung Baru Kabupaten Kaur.

a. Reduksi Data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan suatu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabstrakan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dalam metrik catatan lapangan sebagai wahana perangkum data. Rangkuman itu kemudian dianalisis untuk mencari hal-hal yang penting, mengelompokan, menyeleksi

[22] Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 248-250

data yang dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna terhadap data yang ditemukan.

b. Tahap Penyajian Data. Dilakukan setelah reduksi data, peneliti menyajikan data dengan menampilkan informasi yang diperoleh melalui kegiatan reduksi. Informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian dikumpulkan dan diorganisasikan berdasarkan fokus masalah yang diteliti. Kesimpulan awal diambil dari hasil penyajian data ini.

c. Penarikan Kesimpulan, Verifikasi, Langkah terakhir dalam analisis data adalah peneliti menarik kesimpulan melalui validasi data. Kegiatan ini memungkinkan peneliti untuk menjaga sikap terbuka agar kesimpulan yang dipaparkan nantinya lebih rinci, lebih dalam, lebih jelas dan lebih rasional.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan variabel yang ada.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian meliputi (lokasi penelitian)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan data hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bentuk Akad Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (*Musaqah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah*)

Musaqah didefinisikan sebagai akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.[1] *Musaqah* yaitu menetapkan kepada seorang pekerja kepada pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memerhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu boleh dibagikan bersama. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para tabi'in sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.[2]

[1] Nur'ain Harahap, Musaqah Dan Muzara'ah, *Studia Economica*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2015, h.72

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, Cet. Ke-11 2017), h.147-148

Muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Muzara'ah*, yakni menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu. Sedangkan *mukhabarah*, adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.[3]

Maka dapat dipahami bahwa *musaqah, muzara'ah* dan *mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaan *mukhabarah* dan *muzara'ah*

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : Rajawali Pers, Cet. Ke-11 2017), h.153-154

ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*. Perbedaan *musaqah* dan mukhabrah terletak pada modal dan tumbuhan yang ditanam, *musaqah* modal nya dari pemilik dan biasanya *musaqah* tanaman yang diserahkkan pemilik sudah tumbuh seperti pemeliharaan karet, sawit dan lada. Sedangkan *mukhabarah* modal dan benih dari penggarap lahan, untuk penggarapannya dalam akad *mukhabarah* dari awal penanaman sampai panen itu dilakukan oleh penggarap lahan.

1. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama dimana seseorang akan menggarap tanah milik oang lain. tanah disini berupa sawah atau ladang dan sebagai imbalan hasil panen akan dibagi dengan pemilik tanah, pembagiannya bisa seperdua, sepertiga, atau seperempat. namun biaya penggarapan tanah dan

benihnya ditanggung orang yang menggarapnya.[4] Menurut syafi'iyah *mukhabarah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi dan Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukan *mukhabarah* bahwa Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[5]

Menurut H. Abdul Rahman Ghazaly, *mukhabarah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal ini biasa disebut dengan petani penggarap. dalam akad *mukhabarah* pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk digarap, terkait dengan biaya tanam, bibit, dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. untuk hasil

[4] A. Rio Makkulau Wahyu, Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, h.9

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-11*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h.154.

panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal.[6]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang mana benih dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Landasan Hukum *Mukhabarah*

Hukum *mukhabarah* adalah mubah (boleh). Landasan hukum *Mukhabarah* adalah sabda Nabi SAW:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَامِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْع(رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar "Sesungguhnya Nabi SAW, Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar

[6] H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana Prenada Grup, 2010), h.117

agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim).[7]

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3 , ¼ : ¾ , ½ : ½ , maka Rasulullah SAW pun bersabda : "Hendaklah menanami atau menyerahkannya tanahnya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduannnya, tahanlah tanahnya".[8]

Kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya *mukhabarah*, agar kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan satu pihak mendapat manfaat dari kerja

[7] Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh and Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori, Darul Al-Kutub Al- Ilmiyah*, (Bairut, Libanon, 2004), h. 419

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.238

yang ia lakukan. Dengan demikian, kerjasama dengan *mukhabarah* ini tercipta untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian.[9]

3. Rukun Dan Syarat *Mukhabarah*

Para Ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *mukhabarah* ada empat, yaitu:

a. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
b. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memilik lahan.

[9] Saleh Al-Fauzan,*Fiqh sehari-hari*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 480

c. Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

d. *Ijab dan kabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "*Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya"* dan pernyataan penggarap *"saya terima atau saya setuju".*[10]

Adapun untuk syarat-syarat *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.

b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.

c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:

   1.) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).

[10] Ramadhani Alfin Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit, *Jurnal Hukum dan Syariah* , Vol. 10 , No.1, 2019, h.121

2.) Hasil adalah milik bersama.

3.) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.

4.) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

5.) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

d. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:

1.) Tanah tersebut dapat ditanami.

2.) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.

e. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.

1) Waktunya telah ditentukan.

2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya.[11]

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Depok : Rajawali Pers, Cet. Ke-11 2017), h.158

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika akan melaksanakan kerjasama dalam bentuk *mukhabarah* maka rukun yang harus terpenuhi adalah adanya orang (dua pihak) yang akan melakukan kerjasama, objek atau benda yang menjadi kerjasama, *ijab qabul*, lahan/tanah, benih, perbuatan pekerja, modal, alat-alat untuk menanam.dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mukhabarah* yaitu antara lain orang yang berakad harus sama-sama cakap dan paham terkait kerjasama yang akan dilakukan, lahan yang akan ditanami harus jelas kondisinya, tanaman yang akan ditanam disebutkan di awal, presentase pembagian hasil panen harus jelas serta waktu penanaman juga dijelaskan di awal.

4. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Dalam Fiqh Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa kegiatan dan hubungan yang

dilakukan agar kebutuhan mereka mampu dipenuhi. Dari sinilah munculnya akad kerja sama dengan tujuan saling tolong-menolong. Pada prinsipnya setiap orang yang kerjasama pasti akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. *Mukhabarah* merupakan salah satu akad kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (*fuqaha*). Berikut syarat umum pelaksanaan akad *mukhabarah* :

a. Akad

Akad di artikan dengan hubungan (الإتصالُ)[12] dan kesepakatan (اتفافية).[13] Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

[12] Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat*, (Klaten : Wafa Press, 2004), h.68

[13] Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat*, (Klaten : Wafa Press, 2004), h.127

untuk menetapkan akad kerja sama dan terhindar dari suatu ikatan yang melanggar syara'.[14]

b. Pelaku Akad Kerja Sama

Dalam hal ini pelaku akad kerja sama *mukhabarah* adalah pemilik tanah dan petani penggrap. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Dan petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memilik lahan.

c. Waktu Perjanjian

Dalam sistem bagi hasil *mukhabarah* waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Berikut beberapa syarat pelaksanaan *mukhabarah* mengenai waktu:

1.) Waktunya telah ditentukan

[14] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 27

2.) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 3-4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).

3.) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.[15]

d. Kesepakatan Jenis Tanaman Atau Benih

Dalam akad kerja sama *mukhabarah* ini harus jelas apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi lahan dan tanaman yang ditanam berbeda-beda, ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang.

e. Mekanisme Pembagian Hasil Kerja Sama

Mekanisme pembagian hasil kerja sama akad *mukhabarah* harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Ada

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Depok : Rajawali Pers, Cet. Ke-11 2017), h.159

sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, yaitu:

1.) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah,
2.) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad,
3.) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan.[16]

[16] Winda Hamida, *Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam*, Jambi : Skripsi Fakultas

5. Berakhirnya *Mukhabarah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berkahirnya akad *mukhabarah*, diantaranya yaitu :

a. Jangka waktu perjanjian telah habis
b. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *mukhabarah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
c. Adanya *uzur* yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang digunakan untuk bagi hasil harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan sudah memiliki kemampuan atau

keinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap. [17]

6. Hikmah *Mukhabarah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Jika terjadi kerja sama di antara mereka, di mana yang yang memiliki tanah dan hewan ternak menyerahkan kepada orang yang mampu menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya. dan pada saat panen tiba mereka sama-sama mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan, maka akan ada sumber kemakmuran bumi dan semakin

[17] Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan bagi hasil maro perspektif Akad *Mukhabarah*, *Journal of Sharia law*, Vol.3. No 1. 2020, h.51

luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.[18]

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa banyak petani penggarap yang memiki memiliki bakat atau pengalaman di sektor pertanian padi tetapi tidak memiliki lahan. Juga terdapat banyak pemilik lahan yang tidak mampu untuk menggarap sendiri lahannya karena kurangnya keterampilan bertani atau alasan lain. Oleh karena itu, perlu disadari potensi tersebut agar tidak terjadi kerusakan atau kerugian akibat lahan/tanah yang tidak dikelola..

Anjuran merealisaskan potensi tersebut berdasarkan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadits, beliau bersabda: "Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya". Perintah yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan pasti akan membawa

[18] H. Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana Prenada Grup, 2010), h.119

kemaslahatan bagi umatnya, yang mana pemilik lahan/ tanah diperintah untuk menanami lahannya. Pemilik lahan jika tidak mampu untuk menanami lahannya, hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami. Sehingga kekosongan lahan yang tidak ditanami oleh pemiliknya dapat memanfaatkan potensi petani penggarap yang memang meiliki keahlian dalam bertani tetapi tidak memiliki lahan.[19]

Hikmah lainnya dari penerapan akad *mukhabarah* selain sebagai bentuk tolong menolong bagi pemilik lahan dan petani penggarap adalah terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tertanggulanginya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan, dan sebagai pemanfaatan lahan untuk dapat

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.234.

menambah ataupun meningkatkan pendapatan bagi petani.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang dinyatakan dalam bentuk pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau usaha individu dan pendapatan dari properti. Besar kecilnya pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaannya.[20]

Pendapatan adalah Pendapatan adalah total arus masuk manfaat ekonomi dari aktivitas normal entitas selama periode ketika kontribusi investasi tidak diterima karena peningkatan modal karena arus masuk.[21]

---

[20] Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006) h. 47

[21] Marchel Christian Pangky , Vecky A. J. Masinambow dan Albert T. Londa, Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko

Suroto mendefinisikan pendapatan sebagai keseluruhan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang bisa berupa uang, barang bahkan hasil industri. penghasilan ini dapat diukur atau memiliki nilai yang dapat ditukar dengan uang dan harta yang bisa digunakan pada saat itu. pendapatan merupakan penghasilan yang didapat seseoraang dan dijadikan sebagaai sumber untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta sangat penting peranannya terhadap berlangsungnya kehidupan seseorang.[22]

Berdasarkan pengertian pendapatan diatas, kesimpulannya pendapatan adalah adalah suatu yang bernilai ekonomi yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan dalam hal ini uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kecamatan Sinonsayang), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16, No. 02, 2016, h.234

[22] Suroto, *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univercity, 2000), h.26

2. Pendapatan Petani

Pendapatan petani adalah salah satu tolak ukur yang diperoleh petani dari usahatani yang dilakukan. Pendapatan usaha tani dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat yang dapat dihitung berdasarkan penjualan atau pertukaran hasil produksi, dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat panen.
b. Pendapatan bersih adalah semua pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi biaya produksi dalam proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya tenaga kerja riil dan biaya peralatan produksi yang sebenarnya.[23]

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani diantaranya adalah :

[23] Gustiyana, *Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h.57

a. Luas lahan atau luas pertanian adalah tempat yang dijadikan sebagai proses untuk menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agro industri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan.[24] Luas lahan menjadi salah satu faktor yang mepengaruhi pendapatan petani karena semakin luas lahan pertanian maka akan meningkatkan hasil panen sehingga pendapatan petani juga akan meningkat.

b. Pendidikan formal adalah proses mendidik petani tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup mereka, salah satunya adalah ketersediaan keterampilan. memanfaatkan adanya

[24] Marchel Christian Pangky , Vecky A. J. Masinambow dan Albert T. Londa, Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16, No. 02, 2016, h.235

teknologi.[25] Dengan adanya teknologi dapat mempermudah dalam meningkatkan produktivitas dan menambah nilai produk yang dihasilkan.

c. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.[26]

C. Kontribusi

Secara etimologis, Kamus Bahasa Indonesia (KBI) mendefinisikan kontribusi sebagai sumbangan. dalam kamus bahasa Indonesia (KBI), mengacu pada pengertian ini, secara umum dapat menjelaskan bahwa kontribusi adalah keterlibatan atau kapasitas sesuatu

[25] Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), h.16

[26] Wibowo, *Manajemen Kinerja*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110

yang dapat berfungsi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.[27]

Dalam bahasa Inggris kontribusi biasa disebut dengan *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi dalam hal ini dapat berupa bantuan materi seperti uang, barang berharga perhiasaan dan tindakan yang dilakukan sesesorang untuk orang lain. Dengan kontribusi berarti orang tersebut bekerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidup. Berkontribusi dapat dilakukan melalui berbagai bidang, termasuk pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, dan keuangan.[28]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah berbagai bentuk sumbangsih, baik berupa dana, program, ide maupun tenaga yang

[27] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 806

[28] Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke 1 2012), h. 77

disalurkan kepada pihak lain untuk mencapai tujuan yang lebih baik

D. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini, peneliti memulai dengan mengobservasi pemilik sawah dan petani penggarap yang melakukan kerja sama dalam pertanian padi di desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Setelah itu menganalisis praktik bagi hasil *mukhabarah* yang telah diterapkan di desa Tanjung Baru, lalu untuk mengetahui seperti apa kontribusi akad *mukhabarah* dalam meningkatkan pendapatan petani maka peneliti akan menanyakan berapa hasil penjualan padi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan petani saat menggarap lahan dan setelah dibagi hasilnya dengan pemilik lahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Tanjung Baru adalah desa yang berada diantara perbukitan dan daerah pantai. Sejarah desa Tanjung Baru terbentuk saat terjadi bencana alam banjir bandang pada mei 1987 di kecamatan Kaur Tengah dan Kaur Selatan. Kemudian saat dibangun kembali di daerah Lalang Lebar, desa Tanjung Baru yang awalnya merupakan kesatuan dari desa Tanjung Agung dan Tanjung Beringin berpisah dan membentuk desa baru dengan nama Tanjung Baru. Desa Tanjung Baru terletak di pinggir Jalan Lintas Barat Sumatera yang mempunyai dua dusun yaitu dusun Sawang, dan dusun Tanjung Baru**.** Desa Tanjung Baru masuk wilayah Kecamatan Maje dengan waktu jarak tempuh ke ibukota kecamatan selama 25 menit, luas wilayah Desa Tanjung Baru sendiri yaitu

13,77 km.[1] Batas Wilayah Desa Tanjung Baru adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Desa Argamulya
2. Sebelah Timur: Kecamatan Nasal
3. Sebelah Selatan: Desa Tanjung Beringin
4. Sebelah Barat: Laut Samudera Hindia

Jika ditinjau dari kehidupan sosialnya, desa Tanjung Baru memiliki lingkungan sosial yang baik dan kegiatan tolong menolong yang masih dijaga dan lestarikan. Hal ini terlihat dalam kehidupan keseharian mereka. Desa Tanjung Baru masih melaksanakan suatu kegiatan atau acara bersama-sama, seperti kegiatan kebersihan desa, pemakaman, acara pernikahan, penyambutan hari raya dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat di daerah ini, umumnya mata pencarian mereka sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja

[1] Datamonografi Desa Tanjung Baru 2021

dengan mendirikan usaha kecil-kecilan, seperti berdagang pulsa, warung dan ada juga yang bertani.[2]

B. Struktur Desa Tanjung Baru Dan Tugasnya Masing-Masing

1. Struktur Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

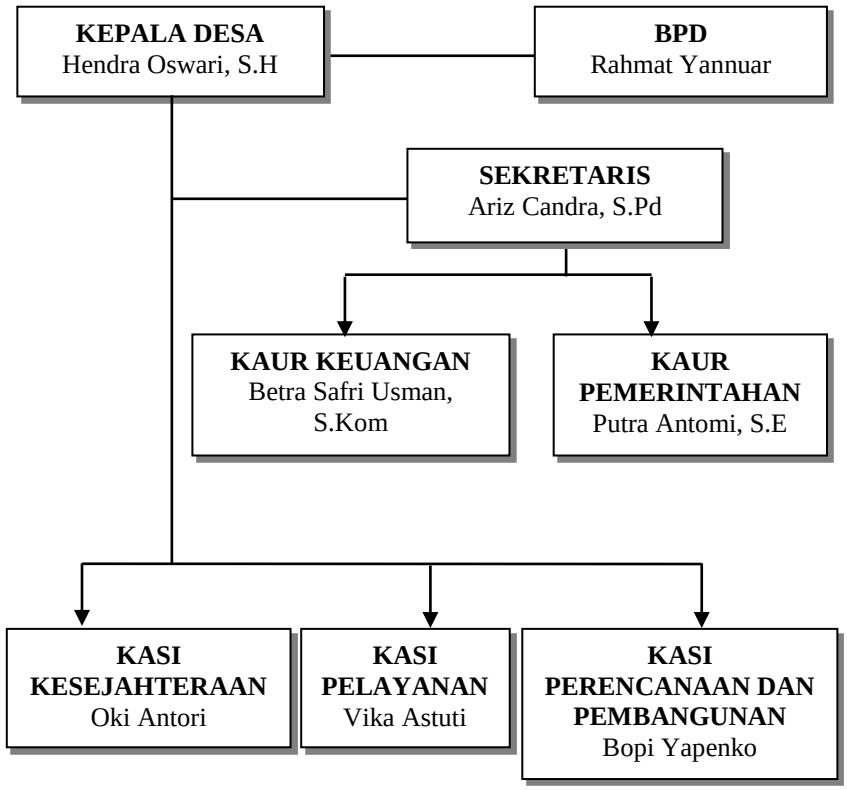

Gambar 3. 2 Struktur Desa Tanjung Baru

[2] Wawancara dengan Bapak Hendra Oswari Kepala Desa Tanjung Baru pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022

2. Tugas Masing-Masing Struktur Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

a.) Tugas Kepala Desa

1.) Menyelenggarakan pemerintahan desa

2.) Sebagai kepala pemerintahan

3.) Melaksanakan pembangunan desa

4.) Membina masyarakat

5.) Memberdayakan masyarakat

b.) Tugas BPD

1.) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

2.) Berfungsi sebagai pengawasan desa

3.) Membuat peraturan desa

4.) Penyelenggaraan adat istiadat

c.) Tugas Sekretaris

1.) Unsur staf membantu kepala desa dalam pemdes dan bertanggung jawab kepada kades

2.) Memimpin dan melaksanakan administrasi pemdes

3.) Membentuk administrasi kepada masyarakat dan kades

d.) Tugas Kaur Keuangan

1.) Menyusun anggaran kas desa

2.) Melakukan penataan usaha keuangan meliputi menyimpan / menyetorkan / membayar, mempertanggung jawabkan APBD

e.) Tugas Kaur Pemerintahan

1.) Menyusun rancangan regulasi desa

2.) mengurus pembinaan masalah pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat penataan dan pengelolaan wilayah, profil desa kependudukan.

f.) Tugas Kasi Kesejahteraan

1.) Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana desa

2.) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan

3.) Pembangunan kesehatan

4.) Motivasi bidang ekonomi

5.) Memotivasi bidang budaya

g.) Tugas Kasi Pelayanan

1.) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan desa

2.) Melaksanakan kegiatan di desa

3.) Melaporkan perkembangan masyarakat

4.) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran.

h.) Tugas Kasi Perencanaan Dan Pembangunan

1.) Merencanakan pembangunan sarana, prasarana desa

2.) Merencanakan pembangunan bidang pendidikan

3.) Merencanakan Pembangunan kesehatan

C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi Desa Tanjung Baru

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa tanjung baru adalah sebanyak 1.187 jiwa. Dengan rincian, 612 orang laki-laki dan 575 orang perempuan.

2. Tingkat Pendidikan

Rincian tingkat pendidikan Desa Tanjung Baru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan

NO	Uraian	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	320
2	Tamat SD	238
3	Tamat SLTP	336
4	Tamat SLTA	244
5	Tamat Diploma/Sarjana	49

Sumber : *Dokumentasi Desa Tanjung Baru 2021*

3. Mata Pencaharian

Karena Desa Tanjung Baru termasuk desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.2 Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	275
2.	Pedagang/Pengusaha	27
3.	PNS/TNI/POLRI	22
4.	Jasa	57
5.	Karyawan Swasta	35

Sumber : *Dokumentasi Desa Tanjung Baru 2021*

4. Pola Pengolahan Tanah

   Penggunaan tanah di Desa Tanjung Baru sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian.

5. Jumlah Ternak Penduduk

Tabel 3.3 Ternak Penduduk

NO	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Ayam	127
2.	Itik/Bebek	146
3.	Sapi	31
4.	Kerbau	18
5.	Kambing	26

Sumber : *Dokumentasi Desa Tanjung Baru 2021*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Baru :

1. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* yang Diterapkan di Desa Tanjung Baru

Penduduk di Desa Tanjung Baru berjumlah 1.187 jiwa dan 257 diantara nya bermata pencaharian di sektor pertanian. Luas lahan pertanian di Desa Tanjung Baru adalah 215 Ha. Dari 257 penduduk di Desa Tanjung Baru yang bermata pencaharian di sektor pertanian diantaranya ada yang mengolah lahan sendiri dan juga menerapkan sistem bagi hasil seperti *musaqoh, muzaraah,* dan *mukhabarah.*[1]

[1] Wawancara dengan Bapak Hendra Oswari Kepala Desa Tanjung Baru pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2022

Tabel 4.1

Bentuk Pengolahan Lahan di desa Tanjung Baru

No	Bentuk Pengolahan Lahan	Jumlah
1.	Dikelola Sendiri	100 Orang
2.	*Musaqoh*	60 Orang
3.	*Muzara'ah*	45 Orang
4.	*Mukhabarah*	70 Orang
Total		**257 Orang**

Sumber : *Data diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Baru*

Pengolahan pertanian dengan sistem *mukhabarah* yang dilaksanakan di desa Tanjung Baru juga terjadi dibeberapa jenis tanaman. Berikut rinciannya :

Tabel 4.2

Jenis Tanaman *Mukhabarah* Di Desa Tanjung Baru

No	Jenis Tanaman	Jumlah
1.	Cabe	34 Orang
2.	Jagung	15 Orang

3.	Padi	21 Orang
Total		**70** Orang

Sumber : *Data diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Baru*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan, berikut bentuk kerja sama *mukhabarah* yang diterapkan di Desa Tanjung Baru :

a. Semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan lahan pertanian (sawah) seperti benih, pupuk dan biaya pemeliharaan sawah di tanggung oleh petani penggarap
b. Pembagian hasil panen didiskusikan di awal sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap)
c. Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan dan mengandalkan kepercayaan satu sama lain.

d. Untuk kriteria pemilik lahan/petani penggarap lahan yang akan diajak kerja sama, pemilik lahan mengatakan tidak ada kriteria khusus mengenai petani penggarap yang akan di ajak kerja sama, asal dia sanggup dan mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja samanya, dan petani penggarap juga mengatakan hal yang serupa, tidak ada kriteria khusus untuk pemilik lahan yang di terima ajakan kerja samanya, asal pemilik lahan percaya memberikan lahannya untuk kami garap.

e. Kerja sama m*ukhabarah* tetap berlangsung walaupun salah satu pihak dari pemilik lahan dan petani penggarap ada yang meninggal karena masih ada ahli waris yang akan melanjutkannya.

2. Kontribusi Akad *Mukhabarah* Untuk Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Padi

Kontribusi akad *mukhabarah* untuk membantu meningkatkan pendapatan petani menurut Kepala Desa Tanjung Baru adalah sebagai berikut :

"Menurut saya tentunya bagi petani padi yang menggarap sawah ada kontribusi yang didapatkan dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* ini, minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengingat padi adalah makanan pokok masyarakat desa ini, tentunya dengan adanya akad *mukhabarah* ini petani padi yang tidak memiliki lahan akan mendapatkan lahan untuk di garap dan mendapatkan bagian hasil panen untuk makan mereka, jika petani ingin menghasilkan pendapatan yang tinggi dalam artian ingin meningkatkan pendapatan maka mereka harus merawat tanaman padi nya dengan maksimal agar menghasilkan panen yang bagus dan banyak ."[2]

a. Kontribusi Akad *Mukhabarah*

Mengenai apa kontribusi akad *mukhabarah*, Ibu Elpa, Ibu Surhaya, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini Dan Ibu Ema selaku pemilik lahan yang ada di desa Tanjung Baru menuturkan bahwa

[2] Wawancara dengan Bapak Hendra Oswari Kepala Desa Tanjung Baru pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2022

kontribusi dari akad mukhabrah ini tergantung bagaimana penggarap mengusahakan dan merawat lahannya, jika lahannya luas, pengairan cukup, dan tidak rusak oleh hama, maka akad *mukhabarah* ini kan memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan petani, karena semakin banyak hasil panen yang didapat maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapat, namun saat petani menggarap lahan yang tidak terlalu luas dan gagal panen kemungkinan besar kontribusi yang mereka dapatkan hanya sedikit, bisa dikatakan hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.[3]

Sama dengan jawaban dari penggarap lahan, yaitu Ibu Mujiati, Ibu Asmita, Bapak Rahmad, Ibu Evi, Ibu Iyuk, Bapak Zaenal, Ibu Sumariah, Dan Ibu Misriana. Mereka juga mengatakan kontribusi akad *mukhabarah* ini ada, namun jika ingin mendapatkan kontribusi yang lebih banyak mereka

[3] Hasil wawancara dengan Pemilik Lahan di Desa Tanjung Baru

harus menggarap lahan yang luas dan merawat lahan sawah dengan maksimal.

b. Peningkatan Pendapatan Petani

Menurut Ibu Mujiati pendapatannya meningkat, Bu Mujiati mengatakan dirinya sudah lama melakukan kerja sama *mukhabarah* ini kurang lebih sudah 20 tahun, dengan adanya akad kerja sama *mukhabarah* ini mereka mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga bisa mememenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli kebutuhan rumah tangga lainnya.[4] Ibu Ema sebagai pemilik lahan yang tanahnya digarap oleh Bu Mujiati adalah seorang guru dan memiliki beberapa bisnis yang membuat dia tak bisa menggarap lahan peninggalan keluarganya yang cukup luas. juga mengatakan hal yang serupa, bahwa pendapatan petani saat menggarap lahannya lumayan meningkat, bu mujiati awalnya bekerja sebagai

[4] Wawancara dengan Ibu Mujiati (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2022

buruh tani di perkebunan yang pendapannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja semenjak melakukan akad kerja sama *mukhabarah* dengan keluarga saya selama 20 tahun ini sudah bisa mendapatkan pendapatan untuk membangun rumah dan membeli motor.[5]

Ibu Misriana yang juga menggarap lahan milik Ibu Ema, mengatakan bahwa pendapatannya meningkat, Ibu Misriana memiliki kebun kopi milik sendiri dan hanya menghasilkan pendapatan setahun sekali saat musim panen kopi, sehingga terkadang saat menunggu panen mereka bingung mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, namun saat melakukan akad kerja sama ini mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok terutama beras.[6]

[5] Wawancara dengan Ibu Ema (Pemilik Lahan) di Desa Tanjung Baru pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2022

[6] Wawancara dengan Ibu Misriana (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022

Menurut Ibu Asmita pendapatan mengalami peningkatan walaupun tidak seberapa, mereka yang awalnya harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok, setelah melakukan kerja sama *mukhabarah* dengan Ibu Lahana menjadi tidak perlu membeli beras lagi dan bisa menggunakan uangnya untuk keperluan lain.[7]

Menurut Bapak Rahmad pendapatannya sangat meningkat semenjak melakukan kerjasama *mukhabarah* dengan Bapak Parjan, Bapak Rahmad adalah warga pendatang dari daerah lain, awal-awal kedatangannya, Bapak Rahmad kerja serabutan dan pendapatannya tidak menentu. Karena Bapak Parjan selaku pemilik lahan mempunyai bisnis yang mengharuskan dirinya sering berpergian akhirnya mengajak Bapak Rahmad untuk menggarap lahannya seluas 2 hektar. Dengan menggarap lahan seluas itulah

[7] Wawancara dengan Ibu Asmita (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022

Bapak Rahmad bisa meningkatkan pendapatannya, selain bisa memenuhi kebutuhan pokok, hasil panen padi akann dijualnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari bahkan bisa membangun rumah dan membeli kendaraan baru.[8]

Menurut Ibu Sumariah pendapatannya meningkat, dulu mereka hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya yang bekerja sebagai tukang mebel setelah melaksanakan akad kerja sama *mukhabarah* dengan Ibu Saini, pendapatan mereka bertambah dan bisa menyimpan uang hasil kerja bangunan untuk membeli kendaraan/biaya renovasi rumah karena kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi dari hasil menggarap lahan padi.[9]

Menurut Ibu Evi pendapatan mengalami peningkatan walaupun tidak seberapa, menurutnya masa panen padi adalah empat bulan jadi sambil

[8] Wawancara dengan Bapak Rahmad (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022

[9] Wawancara dengan Ibu Sumariah (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022

merawat lahan suaminya juga mencari pekerjaan tambahan seperti jadi asisten supir dan buruh bangunan. Karena hasil panen padi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun cukup membantu untuk menambah pendapatan dan makan sehari-hari.[10]

Menurut Bapak Zaenal pendapatannya meningkat, sebelum melakukan kerja sama *mukhabarah* dengan Ibu Elpa Julita, Bapak Zaenal agak kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari kerja serabutannya terkadang hanya cukup untuk makanan pokok saja. Semenjak melaksanakan kerjasama *Mukhabarah* ini, Bapak Zaenal bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk memenuhi makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari. [11]

[10] Wawancara dengan Ibu Evi (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022

[11] Wawancara dengan Bapak Zaenal (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2022

Menurut Ibu Iyuk yang bekerja sama dengan Ibu Surhaya, ia menuturkan bahwa pendapatannya meningkat, dengan adanya kerja sama ini pendapatan suaminya yang biasa bekerja sebagai kuli bangunan lumayan terbantu, apalagi jika hasil panen stabil. Namun saat panen gagal karena terkena banyak hama, hasil panen yang sedikit hanya akan cukup untuk kebutuhan pangan saja.[12]

Tabel 4.3

Peningkatan Pendapatan Petani

No	Nama Petani	Pendapatan Sebelum Pelaksanaan *Mukhabarah*	Pendapatan Tambahan Setelah Pelaksanaan *Mukhabarah*
1.	Mujiati	Tidak jelas	Rp. 8.500.000
2.	Misriana	6.000.000/musim kopi	Rp. 2.900.000
3.	Asmita	100.000/hari	Rp. 5.700.000
4.	Rahmad	Tidak jelas	Rp. 14.100.000

[12] Wawancara dengan Ibu Iyuk (Petani Penggarap) di Desa Tanjung Baru pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022

5.	Sumariah	Tidak jelas	Rp. 4.250.000
6.	Evi	100.000/hari	Rp. 2.900.000
7.	Zaenal	Tidak jelas	Rp. 5.700.000
8.	Iyuk	100.000/hari	Rp. 4.250.000

Sumber : *Data dikelola dari hasil wawancara dengan petani penggarap di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur*

Pendapatan yang di hasilkan oleh petani penggarap satu kali saat musim panen dan jangka waktu panen padi adalah 4 bulan. Pendapatan petani penggarap tentunya sudah dikurangi dengan biaya traktor, upah tanam, pupuk dan racun ulat. Rincian pendapatan petani penggarap yang ada di Desa Tanjung Baru setelah dibagi dengan pemilik lahan dan jika dijual dalam bentuk padi harganya Rp.45.000/kaleng, adalah sebagai berikut :

1. Ibu Mujiati

   Pendapatan Semusim: 300 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

   : Rp. 13.500.000

   Biaya Penggarapan

   Traktor : Rp. 2.600.000

Upah Tanam : Rp. 1.600.000

Pupuk Dan Racun : Rp. 800.000 +

Rp. 5.000.000 -

Pendapatan Petani : Rp. 8.500.000

2. Ibu Misriana

Pendapatan Semusim: 100 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 4.500.000

Biaya Penggarapan

Traktor : Rp. 900.000

Upah Tanam : Rp. 450.000

Pupuk Dan Racun : Rp. 250.000 +

Rp. 1.600.000-

Pendapatan Petani : Rp. 2.900.000

3. Ibu Asmita

Pendapatan Semusim: 200 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 9.000.000

Biaya Penggarapan

Traktor : Rp. 1.600.000

Upah Tanam : Rp. 1.050.000

Pupuk Dan Racun : Rp. 650.000 +

Rp. 3.300.000-

Pendapatan Petani : Rp. 5.700.000

4. Bapak Rahmad

Pendapatan Semusim: 500 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 22.500.000

Biaya Penggarapan :

Traktor : Rp. 4.300.000
Upah Tanam : Rp. 2.650.000
Pupuk Dan Racun : Rp. 1.450.000 +
Rp. 8.400.000-

Pendapatan Petani : Rp. 14.100.000

5. Ibu Sumariah

Pendapatan Semusim: 150 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 6.750.000

Biaya Penggarapan

Traktor : Rp. 1.300.000
Upah Tanam : Rp. 800.000
Pupuk Dan Racun : Rp. 400.000 +
Rp. 2.500.000-

Pendapatan Petani : Rp. 4.250.000

6. Ibu Evi

Pendapatan Semusim: 100 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 4.500.000

Biaya Penggarapan

Traktor : Rp. 900.000
Upah Tanam : Rp. 450.000
Pupuk Dan Racun : Rp. 250.000 +
Rp. 1.600.000-

Pendapatan Petani : Rp. 2.900.000

7. Bapak Zaenal

Pendapatan Semusim: 200 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 9.000.000

Biaya Penggarapan :

Traktor : Rp. 1.600.000
Upah Tanam : Rp. 1.050.000
Pupuk Dan Racun : Rp. 650.000 +
Rp. 3.300.000-

Pendapatan Petani : Rp. 5.700.000

8. Ibu Iyuk

Pendapatan Semusim: 150 (Kaleng Padi) x Rp. 45.000

: Rp. 6.750.000

Biaya Penggarapan

Traktor : Rp. 1.300.000

Upah Tanam	: Rp. 800.000	
Pupuk Dan Racun	: Rp. 400.000 +	
		Rp. 2.500.000-
Pendapatan Petani	:	Rp. 4.250.000

B. Pembahasan Penelitian

1. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Tanjung Baru

Masyarakat di desa Tanjung Baru hampir sebagian yang bermata pencaharian sebagai petani, namun ada beberapa petani yang menggarap lahan tidak begitu luas bahkan ada juga yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Disisi lain ada beberapa masyarakat yang memiliki lahan namun mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal bertani dan ada juga pemilik lahan yang mempunyai kemampuan bertani namun mereka tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya karena ada pekerjaan lain dan faktor usia. Hal itulah yang kemudian mendasari terjadinya akad kerja sama di desa Tanjung Baru,

salah satunya adalah akad kerja sama *mukhabarah* di bidang pertanian padi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berikut adalah pelaksanaan *mukhabarah* yang diterapkan di desa Tanjung Baru :

a. Akad

Akad diartikan dengan hubungan (الإتصالُ)[13] dan kesepakatan (اتفافية).[14] Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menetapkan akad kerja sama dan terhindar dari suatu ikatan yang melanggar syara'.[15]

[13] Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat*, (Klaten : Wafa Press, 2004), h.68

[14] Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat*, (Klaten : Wafa Press, 2004), h.127

[15] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 27

Masyarakat di desa Tanjung Baru yang melakukan akad *mukhabarah* adalah orang yang benar-benar sudah dewasa dan berakal. Para pemilik lahan dan petani penggarap biasanya melakukan kerjasama cukup dengan lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi, atau bisa dikatakan mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak.

Sebagai contoh akad secara lisan apabila pemilik lahan yang terlebih dahulu mendatangi penggarap sawah adalah sebagai berikut:

Pemilik lahan: “saya mempunyai lahan di desa Tanjung Baru tetapi saya tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk menggarapnya sendiri, apakah ibu bersedia untuk menggarap lahan saya? Nanti setelah panen hasilnya kita bagi tiga, 2 bagian untuk ibu karean akan menanggung semua biaya pengolahan lahan dan 1 bagian untuk saya selaku pemilik yang menyediakan lahan untuk digarap”

Petani penggarap : “ iya saya bersedia menggarap lahan ibu, karena kebetulan saya tidak memiliki

lahan dan saya membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan".[16]

Sedangkan bila petani penggarap yang mencari/ mendatangi pemilik lahan untuk menawarkan diri menggarap sawahnya adalah sebagai berikut:

Petani penggarap: "Bu saya ingin menggarap lahan ibu yang ada di desa Tanjung Baru, untuk menambah pendapatan saya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, saya masih mempunyai cukup tenaga untuk menggarap sawah ibu dan semua biaya penggarapan dan bibit dari saya yang tanggung"

Pemilik sawah: " iya pak, bapak boleh menggarap lahan saya, karena lahan tersebut sudah tidak digarap oleh penggarap sebelumnya dan saya juga tidak mampu menggarap lahan itu".[17]

Maka dalam kesepakatan tersebut terbentuklah akad bagi hasil dalam penggarapan sawah yang biasa disebut *mukhabarah*.

b. Pelaku Akad Kerja Sama

[16] Wawancara dengan Ibu Ema (pemilik lahan) di desa Tanjung Baru pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022

[17] Wawancara dengan Bapak Zaenal (petani penggarap) di desa Tanjung Baru pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2022

Dalam hal ini pelaku akad kerja sama *mukhabarah* adalah pemilik tanah dan petani penggrap. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Dan petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memilik lahan.

Pelaksanaan akad *mukhabarah* di desa Tanjung Baru diterapakan oleh 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan yaitu :

Tabel 4.4

Pelaku Akad *Mukhabarah* Desa Tanjung Baru

No	Petani Penggarap	Pemilik Lahan	Pekerjaan Pemilik Lahan	Luas Lahan
1.	Mujiati	Ema	Guru	1,5 Ha

2.	Misriana			0,5 Ha
3.	Asmita	Lahana	Lansia	1 Ha
4.	Rahmad	Parjan	Wirausaha	2,5 Ha
5.	Sumariah	Saini	Lansia	0,75 Ha
6.	Evi	Susmarita	Wirausaha	0,5 Ha
7.	Zaenal	Elpa	Pedagang	1 Ha
8.	Iyuk	Surhaya	Pedagang	0,75 Ha

c. Waktu Perjanjian Dalam sistem bagi hasil *mukhabarah* waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Berikut beberapa syarat pelaksanaan *mukhabarah* mengenai waktu:

1.) Waktunya telah ditentukan

2.) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 3-4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).

3.) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Dari pelaksanaan akad *mukhabarah* yang diterapkan oleh masyarakat di desa Tanjung Baru, penulis dapat menyimpulkan secara ekonomi islam belum sesuai akadnya antara pemilik lahan dan penggarap, karena tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, tidak menjelaskan berapa lama perjanjian *mukhabarah* akan dilakukan satu tahun dua tahun dan sebagainya. Karena antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama *mukhabarah* di desa Tanjung Baru ini berdasarkan saling percaya.

d. Kesepakatan Jenis Tanaman Atau Benih

Dalam akad kerja sama *mukhabarah* ini harus jelas apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi lahan dan tanaman yang ditanam berbeda-beda, ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang.

Untuk pemilihan jenis tanaman atau benih yang akan di tanam pada lahan, petani penggarap dan pemilik lahan didesa tanjung baru telah menyepakati diawal bahwa jenis tanaman yang akan ditanam oleh penggarap adalah padi. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 8 petani penggarap (Ibu Mujiati, Ibu Asmita, Bapak Rahmad, Ibu Evi, Ibu Iyuk, Bapak Zaenal, Ibu Sumariah, Dan Ibu Misriana), dan 7 pemilik lahan (Ibu Elpa, Ibu Surhaya, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini Dan Ibu Ema). Dalam melakukan akad penggarapan lahan Ibu Mujiati, Ibu Asmita, Bapak Rahmad, Ibu Evi, Ibu Iyuk, Bapak Zaenal, Ibu Sumariah, Dan Ibu Misriana selaku petani

penggarap telah sepakat dengan pemilik lahan bahwa sawah yang digarap akan ditanami benih padi, karena di sekitar sawah tersebut juga ditanami padi.

e. Mekanisme Pembagian Hasil Kerja Sama

Mekanisme pembagian hasil kerja sama akad *mukhabarah* harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Ada sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, yaitu:

1.) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah,

2.) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat

yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad,

3.) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan di desa Tanjung Baru, mereka mengatakan bahwa pembagian hasil telah disepakati diawal perjanjian dan kadar pembagiannya adalah sepertiga atau bagi 3 dengan ketentuan 2 bagian untuk penggarap lahan dan 1 bagian untuk pemilik lahan. Dan hasil panen akan dibagi setiap kali panen tiba.

2. Kontribusi Akad *Mukhabarah* dalam Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 petani penggarap (Ibu Mujiati, Ibu Asmita, Bapak Rahmad, Ibu Evi, Ibu Iyuk, Bapak Zaenal, Ibu Sumariah, Dan Ibu Misriana), dan 7 pemilik lahan (Ibu Elpa, Ibu Surhaya, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini Dan Ibu Ema), peneliti menyimpulkan kebanyakan dari petani penggarap di desa Tanjung Baru memperoleh kontribusi dari pelaksanaan akad kerja sama mukhabrah ini. Walaupun ada petani penggarap memiliki pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun mereka mengatakan bahwa akad *mukhabarah* ini membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan petani.

Akan tetapi masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda-beda tergantung dengan berapa luas lahan yang

digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa kontribusi akad *mukhabarah* yang di dapat untuk meningkatkan pendapatan petani di desa Tanjung Baru :

Tabel 4.5

Kontribusi Akad Mukkhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

No.	Petani Penggarap	Pemilik Lahan	Tingkat Pendapatan
1.	Mujiati	Ema	Meningkat, karena semua pendapatannya berasal dari kerjasama *Mukhabarah*.
2.	Misriana	Ema	Meningkat, namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan

			pokok saja, karena lahan yang digarap tidak terlalu luas dan tidak terlalu fokus merawat lahan karena memiliki kebun kopi juga yang harus dirawat.
3.	Asmita	Lahana	Meningkat, namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, karena lahan yang digarap tidak terlalu luas dan merawat lahan hanya sendiri karena suaminya memiliki pekerja lain.

4.	Rahmad	Parjan	Meningkat, Semua pendapatannya berasal dari kerjasama *Mukhabarah* ini, lahan yang di garapnya luas dan mereka merawatnya dengan telaten
5.	Sumariah	Saini	Meningkat, semenjak melaksanakan akad *Mukhabarah* Ibu Sumariah bisa menambah pendapatan suami yang kerja di mebel kayu.
6.	Evi	Susmarita	Meningkat, namun hanya cukup untuk

			memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, karena lahan yang digarap tidak terlalu luas dan merawat lahan hanya sendiri karena suami memiliki pekerja lain.
7.	Zaenal	Elpa	Meningkat, semenjak melakukan akad *Mukhabarah* beliau bisa menambah pendapatan dan tidak kerja serabutan lagi
8.	Iyuk	Surhaya	Meningkat, apalagi saat hasil panen bagus pendapatan meningkat tinggi

Sumber : *Data diolah dari hasil wawancara dengan delapan petani penggarap di desa Tanjung Baru*

Berdasarkan tabel diketahui bahwa semua pendapatan petani padi mengalami peningkatan, akan tetapi ada yang meningkat secara signifikan dan meningkat dari sebelumnya sehingga bisa membantu menambah pendapatan atau terkadang sekedar membantu tercukupinya kebutuhan pokok. Hasil panen yang didapat lah yang menentukan kontribusi peningkatan pendapatan, jika lahan luas dan petani penggarap memiliki kemampuan merawat lahan dengan baik maka hasil panen nya akan banyak, sebaliknya jika lahan yang digarap tidak cukup luas dan petani kurang rajin dalam merawat lahan maka hasil panennya pun akan sedikit.

Namun berapa pun hasil panen yang didapatkan dalam pelaksanaan m*ukhabarah* ini

memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan petani, karena apabila petani penggarap merasa dirugikan pastilah akad kerja sama *mukhabarah* ini tidak akan dilanjutkan lagi. Peningkatan pendapatan yang diperoleh petani juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu yang produktif sehingga lahan tidak menganggur,
b. Kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan merawat tanaman dengan baik saat menggarap lahan serta banyaknya modal yang rela dikeluarkan petani penggarap agar dapat menghasilkan panen yang maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur, Semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan lahan pertanian di tanggung oleh petani penggarap, Pembagian hasil panen akan didiskusikan sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap), Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan dan mengandalkan kepercayaan satu sama lain, tidak ada kriteria pemilik lahan/petani penggarap lahan yang akan diajak kerja sama, dan kerja sama *mukhabarah* akan tetap berlangsung walaupun salah satu pihak dari pemilik lahan dan petani penggarap ada yang meninggal

karena masih ada ahli waris yang akan melanjutkannya.

2. Kontribusi Akad *Mukhabarah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur. Kontribusi yang di dapatkan oleh petani adalah bertambahnya sumber pendapatan, dengan adanya akad mukhabarah ini pendapatan mereka meningkat. Sebagian besar petani yang mulanya tidak bekerja dan masih bekerja serabutan dengan penghasilan yang tak menentu setelah melakukan akad kerja sama mukhabarah ini dapat menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan pokok. Karena masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda-beda tergantung dengan berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal.

B. Saran

1. Untuk pemilik lahan diharapkan kedepannya melakukan pengawasan langsung terhadap perkembangan lahan yang sedang digarap oleh petani penggarap, dan akan lebih baik jika melakukan akad kerja sama secara tertulis agar jelas mengenai jangka waktu berakhir akad dan kepastian tentang prosedur akad kerja sama yang akan dilakukan.
2. Untuk petani penggarap yang sudah diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan tetap jaga kepercayaan tersebut dan berusaha lebih maksimal dalam menggarap lahan agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih memuaskan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai acuan mengenai akad *mukhabarah* dan bagaimana penerapannya bisa memberikan manfaat bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Imam Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh and Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah. *Shohihul Bukhori, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah*. Bairut : Libanon. 2004

Ahira, Anne. *Terminologi Kosa Kata cetakan 1*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012

Al-Fauzan Saleh. *Fiqh sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005

Alfin, Habibie Ramadhani.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 10, No.1. Tahun 2019

Ali, Hanafiah Kemas. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Asnawi, A .A. Amrawaty, dan Nirwana, *Mukhabarah* as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Entrepise. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 119, Tahun 2018, doi : 10.1088/1755-1315/119/1/012068.

Athiyah, Abduh Daud. *Kamus Al-Mufradat*. Klaten : Wafa Press. 2004

Ayu, Kurniati Sri dan Sisca Vaulina. Prioritas Strategi Peningkatan kompetensi Petani Padi Sawah di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, *Jurnal Dinamika Pertanian.* Volume XXXV, Nomor 3, Desember 2019

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cetakan Kedua*. Jakarta : Kencana. 2011

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2002

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008

Gustiyana. *Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian*. Jakarta : Salemba Empat. 2004

Hamida, Winda. *Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam*, Jambi : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. 2021

Harahap, Nur'ain. Musaqah Dan Muzara'ah, *Studia Economica*, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2015

Hasanah, Hikmah Wardatul. *Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatam Kalisat Kabupaten Jember*. Jember : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2020

Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Teras. 2011

Kirana, Dewi Rolla. *Kontribusi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019

Liana, Wahyuningrum Anna dan Darwanto. Penerapan bagi hasil maro perspektif Akad *Mukhabarah*, *Journal of Sharia law*. Vol.3, No 1, Tahun, 2020

Marchel, Christian Pangky, Vecky A. J. Masinambow, Albert T. Londa, Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.* Volume 16, No. 02, 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2016

Meleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004

Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian, cet ke-3*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 1989

Munir, Hamid Ahmad dan Ni'matul Yuha. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 4 No. 1 Januari 2021

Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta:Rineka Cipta. 2003

Rahman, Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Grup. 2010

S.Siswadi. Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhabarah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qura (INSUD).* Vol.12, No.2. Tahun. 2018

Saskia, Putri Maharani. *Praktik Mukhabarah Pada Lahan Pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab)*. Batu Sangkar : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2021

Siregar, Hadrian. *Aspek-Aspek Pemuliaan Tumbuhan Padi*. Depok: PT. Sastra Hudaya. 1981

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cetakan ke-25*. Bandung: Alfabeta. 2017

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-11*. Depok : Rajawali Pers,.2017

Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2006

Suroto. *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity. 2000

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011

Wahyu, A Rio Makkulau. Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam, *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1 No. 1, Januari 2019

Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Losyi Ristia
N I M : 1811130047
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1***: KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TANJUNG BARU KABUPATEN KAUR
2. **Latar Belakang Masalah****: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
3. **Judul 2***: .....
   .....
   Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
   Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
   Catatan Bisa dilanjutkan.
   .....
   Pengelola Perpustakaan
   1/11-21
   Ayu Yuningsih, M.E.K
2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
   Catatan Tampilkan masalah pada Latar Belakang & perbedaan
   Penelitian terdahulu bukan hanya objek yg diteliti'
   dapat dilanjutkan.
   Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
   2/11-21
   Herlina Yustati

IV. Judul Yang Disahkan

.....
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Bengkulu,.....

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Mahasiswa

Losyi Ristia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : 29 November 2021
Nama Mahasiswa : Losyi Ristia
NIM : 1811130047
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur	Losyi Ristia	

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Losyi Ristia

Nim : 1811130047

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

A. Wawancara Kepada Pemilik Lahan Pertanian

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan kerjasama ?

   a. Sudah lama b. Baru-baru ini

2. Apakah dalam praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian bapak/ibu hanya menyerahkan lahan saja kepada penggarap ?

   a. Iya b. Tidak

3. Apakah dalam pembagian hasil panen bapak/ibu mendiskusikannya diawal perjanjian ?

   a. Iya b. Tidak

4. Apakah Bapak/Ibu melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi secara tertulis ?

   a. Iya b. Tidak

5. Apakah ada kriteria khusus mengenai petani penggarap yang akan bekerja sama dengan Bapak/Ibu ?

   a. Iya b. Tidak

6. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengawasan terhadap pengolahan lahan?

   a. Iya b. Tidak

7. Apakah perjanjian kerja sama pengolahan lahan pertanian akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia ?

   a. Iya b. Tidak

8. Siapakah yang menanggung kerugian jika petani penggarap mengalami gagal panen ?

   a. Pemilik lahan b. Petani penggarap

9. Menurut bapak/ibu, apakah kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani ?

   a. Iya b.tidak

10. Menurut bapak/ibu dengan adanya kerja sama pengolahan lahan pertanian ini, apakah akan memberikan pendapatan tambahan bagi petani atau pada praktiknya hanya sekedar mencukupi makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari saja ?

    a. Iya b. Tidak

11. Bagaimana keadaan pendapatan petani setelah dilaksanakannya kerjasama pengelolaan lahan pertanian (akad mukhabarah) ?

    a. Meningkat b. Tidak meningkat

12. Menurut bapak/ibu, apa kontribusi akad mukhabarah dalam membantu meningkatkan pendapatan petani ?

a. Banyak b. Ada beberapa

B. Wawancara Kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan kerjasama ?

   a. Sudah lama b. Baru-baru ini

2. Apakah dalam praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian bapak/ibu yang mengeluarkan semua biaya untuk menggarap lahan sampai panen ?

   a. Iya b. Tidak

3. Apakah dalam pembagian hasil panen bapak/ibu mendiskusikannya diawal perjanjian ?

   a. Iya b. Tidak

4. Apakah Bapak/Ibu melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi secara tertulis ?

   a. Iya b. Tidak

5. Apakah ada kriteria khusus mengenai pemilik lahan yang akan bekerja sama dengan Bapak/Ibu ?

   a. Iya b. Tidak

6. Apakah perjanjian kerja sama pengolahan lahan pertanian akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia ?

   a. iya b. Tidak

7. Apakah pendapatan yang bapak/ibu hasilkan semua berasal dari kerjasama pengolahan lahan pertanian ?

a. Iya b. Tidak

8. Apakah kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani?

   a. Iya b. Tidak

9. Menurut bapak/ibu dengan adanya kerja sama pengolahan lahan pertanian ini, apakah akan memberikan pendapatan tambahan bagi petani atau pada praktiknya hanya sekedar mencukupi makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari saja ?

   a. Iya b. Tidak

10. Bagaimana keadaan pendapatan bapak/ibu setelah dilaksanakannya kerjasama pengelolaan lahan pertanian (akad mukhabarah) ?

    b. Meningkat b. Tidak meningkat

11. Menurut bapak/ibu, apa kontribusi akad mukhabarah dalam membantu meningkatkan pendapatan petani ?

    b. Banyak b. Ada beberapa

C. Wawancara Kepada Kepala Desa Tanjung Baru

1. Apakah Bapak tahu di desa Tanjung Baru ada kerja sama bagi hasil pertanian disawah ?

   a. Tahu b. Tidak tahu

2. Apakah Bapak tahu apa saja jenis-jenis akad kerja sama yang dilakukan masyarakat Tanjung Baru ?

   a. Tahu b. Tidak tahu

3. Menurut Bapak apakah kerja sama ini perlu dilakukan oleh masyarakat di desa Tanjung Baru ?

   a. Iya b. Tidak

4. Menurut Bapak apakah kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani?

   a. Iya b. Tidak

5. Apakah Bapak mendukung adanya kerja sama pengolahan lahan pertanian di desa tanjung baru ?

   a. Iya b. Tidak

Bengkulu, Desember 2021

Peneliti

Losyi Ristia

NIM.1811130047

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Desi Isnaini, MA	**Adi Setiawan, Lc., M.E.I**
NIP. 197412022006042001	**NIP. 19880331201903100 5**

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul *"Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Kaur "* yang disusun oleh :

Nama : Losyi Ristia

Nim : 1811130047

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Desember 2021 M

Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Desi Isnaini, MA	**Adi Setiawan, Lc., M.E.I**
NIP. 197412022006042001	**NIP. 198803312019031005**

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni, M.M

NIP. 197705092008012014

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0055/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2022 Bengkulu, 06 Januari 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tanjung Baru
Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Losy Ristia
NIM : 1811130047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur.

Tempat Penelitian : Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Ph. Dekan
Pl. Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN MAJE
DESA TANJUNG BARU

Jl.Lintas Barat Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Bengkulu tanjungbaru370@gmail.com Kode Pos 38564

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor :01 /SK/ TB/MJ/KK/II /2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA OSWARI, S.H
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Baru Kec. Maje Kab. Kaur

Menerangkan Bahwa,

Nama : Losy Ristia
NIM : 1811130047
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, terhitung mulai Tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal Februari 2022 guna untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :

" Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur"

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Baru, Februari 2022
Mengetahui Kepala Desa

HENDRA OSWARI, S.H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0288/SKBP-FEBI/2/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama	:	LOSYI RISTIA
NIM	:	1811130047
Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
Jenis Tugas Akhir	:	SKRIPSI
Judul Tugas Akhir	:	

KONTRIBUSI AKAD *MUKHABARAH* DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TANJUNG BARU KABUPATEN KAUR

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 21 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 14 Februari 2022
Ketua/Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala Desa Tanjung Baru

Wawancara Dengan Ibu Mujiati (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Ibu Misriana (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Ibu Asmita (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Bapak Rahmad (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Ibu Sumariah (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Ibu Evi (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Bapak Zaenal (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Ibu Iyuk (Petani Penggarap)

Wawancara Dengan Ibu Ema (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Ibu Lahana (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Bapak Parjan (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Ibu Saini (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Ibu Susmarita (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Ibu Elpa (Pemilik Lahan)

Wawancara Dengan Ibu Surhaya (Pemilik Lahan)